



SALINAN

**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 4 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
- b. bahwa sehubungan adanya pembatalan ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, dan Pasal 7 ayat (2) huruf c dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

BAB III

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengangkatan

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus diangkat oleh Kepala Desa.
 - (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. dihapus; dan
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
 - (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. bersedia dicalonkan menjadi perangkat desa;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - g. tidak boleh rangkap jabatan;
 - h. bebas narkoba; dan
 - i. bersedia menandatangani pakta integritas;
 - (4) Bagi PNS yang akan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
2. Ketentuan Pasal 8 huruf a diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, antara lain terdiri dari:

- a. Kartu Tanda Penduduk;

- b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh calon perangkat desa;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh calon perangkat desa;
- d. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
- g. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
- h. surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara atau tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 3 - 3 - 2017
B U P A T I G A R U T,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 3 - 3 - 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

I M A N A L I R A H M A N

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2017 NOMOR 4**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN GARUT,**



Dr. H. LUKMAN HAKIM, SH., M.Si
PEMBINA TINGKAT I, IV/b
NIP.19740714 199803 1 006

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT
(4/41/2017)**